

Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

Iqlima Thahirah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Maulidhina Amalia Fauziah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang, Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

Abstract. *The purpose of this article is to establish the development of the legal theory and doctrine of Piercing The Corporate Veil in the law on limited liability companies. The legal reform of legal persons can be traced back to two milestones in the history of legal persons, namely, firstly, the emergence of the theory of legal persons, which focuses on the personalization of legal persons as if they were persons, and secondly, the emergence of the corporate law doctrine known as Piercing the Corporate Veil, which is motivated to reveal the legal veil of the persons behind the company, namely, shareholders, directors and managers. The research method is normative law with a normative approach), concepts and cases. The results of this study can be attributed to the fact that the principle of piercing the corporate veil supports the implementation of the GCG to prevent the abuse of shareholder power. The principle of piercing the corporate veil can limit or prevent unlawful acts committed by shareholders, commissioners and directors who exploit corporate opportunities for personal gain or misuse of corporate assets. The conclusion of this study is that the legal effect of the principle of piercing the corporate shield on the liability of the PT, if violated, has the effect of limiting the liability of the company to unlimited liability (unlimited liability) up to the personal assets of the shareholders.*

Keywords: *corporate veil, liability, good corporate governance*

Abstrak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan doktrin Piercing The Corporate Veil dalam hukum perseroan terbatas. Pembaharuan hukum badan hukum dapat ditelusuri dari dua tonggak sejarah badan hukum, yaitu, pertama, munculnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personalisasi badan hukum yang seolah-olah seperti manusia, dan kedua, munculnya doktrin hukum korporasi yang dikenal dengan istilah Piercing the Corporate Veil, yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyingkap selubung hukum dari orang-orang yang berada di balik perseroan, yaitu para pemegang saham, direksi, dan manajer. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prinsip piercing the corporate veil mendukung penerapan GCG untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. Prinsip piercing the corporate veil dapat membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham, komisaris dan direksi yang mengeksploitasi

Received Desember 16, 2022; Revised Januari 18, 2023; Februari 28, 2023

kesempatan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan aset perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari prinsip piercing the corporate shield terhadap pertanggungjawaban PT apabila dilanggar berdampak pada terbatasnya tanggung jawab perseroan menjadi tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liability) sampai dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham.

Kata kunci: tanggung jawab, corporate veil, good corporate governance

PENDAHULUAN

Tujuan perseroan terbatas (PT) dapat tercapai jika badan yang mengelola perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (prinsip-prinsip tata kelola perusahaan). Berkenaan dengan tujuan perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 97(2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki status dan wewenang khusus sehubungan dengan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, salah satu elemen penting yang diatur dalam peraturan perusahaan adalah pengendalian perilaku direksi yang memiliki status dan wewenang khusus dalam pengelolaan perusahaan, termasuk penetapan standar perilaku untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila direksi bertindak menyalahi wewenang atau bertindak tidak jujur dalam menetapkan kebijakan. Hubungan antara direksi dan perusahaan merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Sebagai entitas yang dipercayakan untuk mengelola perusahaan, mereka saling ketergantungan. Hubungan antara direksi dan komite-komitennya juga demikian. Status entitas PT mempengaruhi tanggung jawab para anggotanya.¹

Teori badan hukum pada waktu awal diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada dibalik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum, terutama atas tindakan pribadi-pribadi tersebut dalam hukum perseroan, khususnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang bersangkutan pada shareholder dan stakeholder, apabila yang bersangkutan melanggar rasa keadilan masyarakat. Seiring dengan disempurnakannya teori badan hukum para ahli hukum telah mengemukakan siapa saja pribadi-pribadi yang berada dibalik suatu badan hukum berupa perseroan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut, perkembangan teori badan hukum tersebut dikenal dengan Piercing the Corporate Veil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114(6) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan perseroan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap pengurus dan direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Secara implisit tanggung jawab pengurus dan direksi juga terbatas. Tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan tirai atau benteng yang memisahkan antara tanggung jawab pemegang saham dengan tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha perseroan. Namun demikian, tirai ini tidak bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana diatur dalam

¹ Sandra Dewi, Peinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dengan Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Respublica, Vol 16, No.2 Tahun 2017, hlm 253.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tirai atau benteng yang memisahkan tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditembus dan dilenyapkan (*pierce the veil of the company*) dan pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh tidak hanya atas jumlah penyertaannya, tetapi juga atas kerugian yang dideritanya. Hukum kasus menggunakan prinsip tanggung jawab pemegang saham atas dasar *piercing the veil of the company*.

Prinsip *veiling* terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 sebagai pengaruh dari hukum asing dan secara umum dipinjam dari hukum Anglo-Saxon. Dalam penerapannya, asas penyingkapan perusahaan tidak dapat diterapkan pada satu dasar hukum dan tunduk pada berbagai peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku untuk berbagai jenis kegiatan PT. Misalnya, peraturan perbankan untuk bank yang berbentuk PT dan peraturan pasar modal untuk PT yang telah *go public*. Pasal 3(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas memperkenalkan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas dalam kasus-kasus berikut.

1. Persyaratan perusahaan sebagai badan hukum tidak terpenuhi atau tidak akan terpenuhi. Dalam hal ini, perusahaan belum merupakan bentuk usaha tetap, tetapi bertindak sebagai bentuk usaha tetap.
2. Dalam hal ini, pemegang saham (dalam bentuk pendiri/pendiri) perusahaan bertanggung jawab hingga badan hukum perusahaan disetujui oleh Departemen Kehakiman. Setelah itu, tanggung jawab beralih ke dewan direksi sampai persetujuan tersebut didaftarkan. Setelah pendaftaran dan publikasi, hanya perusahaan yang bertanggung jawab kecuali ada alasan lain untuk menerapkan prinsip membuka tabir perusahaan.
3. Pemegang saham yang bersangkutan menggunakan perusahaan dengan itikad buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam hal ini, pemegang saham memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan tindakan pribadi, dan oleh karena itu tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepadanya.
4. Pemegang saham yang bersangkutan melakukan tindakan yang salah atas nama perusahaan.
5. Pemegang saham secara langsung atau tidak langsung menyalahgunakan kekayaan perseroan, sehingga kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan. Dalam hal ini, tindakan pemegang saham termasuk tindakan pribadi yang dapat/harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Terkait dengan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana realitas penerapan prinsip *piercing the corporate veil* setelah perkembangannya dalam menunjang terwujudnya GCG? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam jenis penelitian ini umumnya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang

telah dikonsepsikan secara tertulis sebagai kaidah atau norma yang kemudian dijadikan pedoman yang tepat dalam berperilaku. Penelitian yuridis normatif biasanya berguna dalam menyelesaikan isu hukum konkret atau masalah masalah publik tertentu. Peneliti menggunakan penelitian normatif dalam penelitian ini untuk menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum. apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip OECD untuk Perusahaan Bisnis mencakup lima bidang utama, yaitu (1) hak-hak pemegang saham dan perlindungan pemegang saham; (2) peran karyawan dan pemangku kepentingan lainnya; (3) pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; (4) transparansi terkait struktur dan operasi perusahaan; dan (5) akuntabilitas dewan direksi (baik dewan pengawas maupun direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip ini dapat diringkas sebagai berikut: perlakuan yang adil atau kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pedoman ini tidak mengikat dan memberikan panduan kepada negara-negara tentang bagaimana meningkatkan tata kelola perusahaan di negara mereka. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 sampai saat ini mengakui keberadaan dan adaptasi berbagai prinsip dan doktrin modern yang berlaku saat ini. Namun, implementasi praktis dan penerapan prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40, khususnya penegakannya, menghadirkan tantangan. Meskipun undang-undang tersebut menyediakan jalan ke pengadilan, sebagian besar kasus di mana prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin tersebut dilanggar tidak terungkap atau diputuskan di luar pengadilan. Dalam prakteknya, terdapat banyak bentuk pelanggaran di semua sektor bisnis, termasuk lembaga perbankan dan perusahaan keuangan.²

Tanggung jawab PT pada prinsipnya dibatasi oleh kekayaan PT, oleh karena itu disebut "terbatas", yaitu tanggung jawab terbatas. Oleh karena itu, pemegang saham, anggota pengurus atau dewan pengawas tidak bertanggung jawab secara pribadi, artinya kekayaan pribadi pemegang saham, anggota pengurus atau anggota dewan pengawas pada prinsipnya tidak dapat disita, meskipun ada pihak yang menggugatinya. Namun demikian, tanggung jawab terbatas ini tidak bersifat mutlak, karena berlaku prinsip 'piercing the corporate veil': penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap saham PT berarti tidak hanya PT tetapi juga para pemegang sahamnya tunduk pada tanggung jawab hukum, dan dalam perkembangannya, penerapan prinsip piercing the corporate veil juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada anggota direksi atau komite. Hal ini memperjelas bahwa transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas tidak selalu terjadi sebagai akibat dari inisiatif para pemegang saham, melainkan akibat dari inisiatif yang dilakukan oleh pengurus dan badan pengawas PT. Oleh karena

² Syarif Bastaman, Junaidi, dan Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance, *International Financial Law Review*, (London: PW Reprint Ltd, 2003), hlm. 116.

itu, tidak semua hal dapat terjadi seketika, melainkan diperlukan proses uji coba terlebih dahulu. Kendala yang mungkin timbul jika PT dimiliki oleh keluarga adalah pengurus dan badan pengawas berasal dari keluarga tersebut, karena tidak ada peraturan khusus mengenai pendirian PT oleh orang yang masih berstatus keluarga.

Selain membebankan kepada dewan direksi dan dewan komisaris untuk membuka tabir perusahaan sehubungan dengan pasal 36 UU No. 40 tentang perseroan terbatas, sebuah pendekatan alternatif, yang berkisar pada masalah kepemilikan dan kontrol, juga dapat digunakan. Memang, pemegang saham pengendali memiliki insentif yang lebih besar untuk memonitor perusahaan dan manajemen, yang berdampak positif pada tata kelola perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga memiliki potensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lainnya, terutama pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas bukanlah satu-satunya korban; pemegang saham pengendali sendiri menanggung biaya tata kelola perusahaan yang buruk dalam hal saham perusahaan yang dinilai terlalu rendah, akses terbatas ke pasar saham dan kesulitan dalam merealisasikan rencana bisnis dan mengakses potensi pasar eksternal. Untuk dapat melakukan kontrol, pengendali dalam sebuah perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 50% hak suara agar dapat melakukan kontrol. Kombinasi pemegang saham pengendali dan pemegang saham pasif (yang tidak menggunakan hak suaranya) dapat mengendalikan perusahaan dengan 30% atau bahkan kurang dari itu. Cara lain untuk menggunakan saham dengan hak suara khusus adalah dengan mengatakan bahwa pengendali hanya memiliki 10% saham tetapi memiliki 10 hak suara per saham, sementara pemegang saham lainnya memiliki 90% saham dengan hanya satu hak suara per saham. Dalam contoh ini, pengendali yang hanya memiliki 10% dapat memiliki lebih dari 50% hak suara tetapi hanya dapat menerima 10% dividen perusahaan.

Selain menerapkan doktrin piercing the corporate veil, tindakan perusahaan yang bertentangan dengan hukum atau anggaran dasar umumnya didefinisikan sebagai tindakan di luar hukum. Istilah tindakan di luar hukum digunakan khususnya dalam kaitannya dengan tindakan perusahaan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau undang-undang yang menjadi dasar pendirian perusahaan. Pasal 40 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit dan jelas menyatakan bahwa tanggung jawab direksi terbatas; namun, seperti halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, hal ini juga berlaku untuk direksi. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat 5 butir 40 UUPA yang menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila tidak lalai atau ceroboh dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, anggota direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian. Tanggung jawab anggota direksi terbatas, seperti halnya tanggung jawab pemegang saham perusahaan.

Tentu saja, ketentuan ini bukan merupakan ketentuan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan ketentuan yang terintegrasi dengan ketentuan lain dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul akibat terjadinya kepemilikan saham silang dapat langsung dibebankan kepada pemegang saham atau sebaliknya. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemegang saham tidak selalu menjadi pelaku langsung, titik awalnya adalah teori piercing the corporate veil, yang menyatakan bahwa pemegang saham pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kemungkinan pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan kemungkinan kepemilikan pengendali. Namun demikian, badan pengurus perusahaan,

yaitu direksi, juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena bertindak sebagai agen bagi manajemen PT.

Situasi ini menimbulkan prasangka: di satu sisi, pemegang saham memiliki saham yang lebih besar di perusahaan yang mereka miliki dan, di sisi lain, direksi perusahaan diberi kesempatan untuk menggunakan kekuasaan manajemen yang diberikan kepada mereka untuk melakukan segala macam penyimpangan atas nama kepentingan bisnis, sehingga melanggar hukum. Padahal, prinsip *piercing the corporate veil* bermula dari perbedaan mendasar antara kepentingan pemegang saham dan PT. Dengan demikian, sudah menjadi suatu kondisi bahwa kehendak pemegang saham lebih diutamakan daripada kehendak PT, yaitu dengan menggunakan PT sebagai alat/kendaraan untuk mengejar kepentingan pemegang saham saja, dan mengabaikan kepentingan yang berbeda dari hukum yang berlaku. Salah satu perilaku menyimpang tersebut adalah kepemilikan silang. Sementara itu, direksi dalam menjalankan fungsinya juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh PT. Salah satu upaya untuk melindungi operasional perusahaan adalah dengan menerapkan struktur transaksi *cross holding*. Jika terbukti bersalah, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 dan ketentuan hukum terkait lainnya. Selain itu, ditetapkan bahwa transaksi tersebut mengakibatkan kerugian yang menyebabkan kerugian bagi PT dan bahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengecualian dibuat sejauh Direksi telah secara konsisten menjalankan fungsi fidusia dan oleh karena itu dapat dikecualikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transaksi kepemilikan saham silang, asalkan memenuhi ketentuan Pasal 97 (5) UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas.

Namun, dalam praktik kepemilikan silang, kecil kemungkinannya dewan direksi tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi. Di bawah Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2004, wali amanat juga dapat digunakan sebagai subjek dari teori perampasan tabir perusahaan. Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2004 menyatakan bahwa perantara yang merupakan auditor dari perseroan terbatas juga tunduk pada tanggung jawab fidusia; hambatan yang paling mungkin bagi pihak ketiga di luar lingkup PT adalah bagaimana mereka dapat membuktikan bahwa PT tersebut telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2004. Secara khusus, sangat sulit bagi pihak ketiga untuk masuk ke dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. Hal ini dikarenakan transaksi-transaksi tersebut biasanya bersifat rahasia bagi para pihak yang bersangkutan, yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Selain itu, notaris dikatakan sebagai salah satu pilar utama dalam transaksi yang dilakukan oleh PT, mulai dari pendirian hingga tahap likuidasi. Kedudukan notaris diamanatkan secara hukum untuk membantu dan melayani masyarakat, termasuk PT, yang membutuhkan bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, dan proses hukum. Oleh karena itu, notaris memiliki peran dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. Apakah salah satu dari sekian banyak transaksi tersebut merupakan transaksi lintas kepemilikan, tentu saja, hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan. Salah satu kendala yang mungkin timbul adalah pertanyaan apakah notaris memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melarang perusahaan untuk melakukan transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari prinsip piercing the corporate veil terhadap pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini adalah tanggung jawab perseroan yang tadinya terbatas pada modal disetor/aset perseroan menjadi tidak terbatas (unlimited liability) sampai dengan harta kekayaan pribadi para anggotanya. Lebih jauh lagi, tanggung jawab tidak terbatas ini juga dapat dibebankan kepada organ perseroan seperti komisaris atau direksi apabila mereka juga terlibat dalam pelanggaran prinsip piercing the corporate veil. Dengan penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, maka timbul kewajiban hukum bahwa badan-badan korporasi yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab secara pribadi hingga ke aset-aset pribadinya dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan-badan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.
- Chatamarrasjid Ais. Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22. Nomor 6. Tahun 2003.
- Chatamarrasjid Ais, Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 6 Tahun 2003, hlm. 17.
- Gios Adhyaksa. Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Aset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Dalam Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris. *Jurnal Unifikasi*. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2015
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 4, 8 dan 61.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Pranada Media Group. Cetakan ke III, 2005
- Sandra Dewi, Peinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dengan Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16, No.2 Tahun 2017, hlm 253.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Syarif Bastaman, Junaidi, dan Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance, *International Financial Law Review*, (London: PW Reprint Ltd, 2003), hlm. 116
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas